

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID

1. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Wali Kota Depok. Atasan PPID memiliki tugas terdiri atas:
 - a. memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
 - b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi Publik Pemerintah Daerah Kota Depok;
 - c. mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik Pemerintah Daerah Kota Depok;
 - d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. PPID Utama bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID. Tugas PPID Utama terdiri atas:
 - a. mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Wali Kota Depok;
 - b. mengkoordinasikan PPID Pembantu dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - c. mengkoordinasikan Pelayanan Informasi Publik.
3. Tim Pertimbangan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dan PPID Pembantu dalam menentukan informasi yang dikecualikan dan hal-hal lain terkait.
4. PPID Pembantu bertanggung jawab kepada PPID Utama. Tugas PPID Pembantu, terdiri atas:
 - a. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya masing-masing;
 - b. melaksanakan kewenangan PPID utama yang didelegasikan kepadanya selain kewenangan pengujian tentang konsekuensi;
 - c. melaksanakan pengkategorian informasi di lingkungan unit kerjanya;

- d. melaksanakan pelayanan informasi kategori yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - e. menyampaikan informasi kategori yang wajib diumumkan serta merta kepada PPID Utama;
 - f. menyampaikan informasi kategori yang wajib tersedia setiap saat kepada PPID Utama;
 - g. menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada PPID Utama;
 - h. bekerja sama dengan PPID Utama untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi.
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID Utama. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas untuk memberikan pelayanan data dan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
 6. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertanggung jawab kepada PPID Utama. Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, terdiri atas:
 - a. melaksanakan pengolahan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok;
 - b. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari seluruh Unit Kerja di setiap OPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Depok;
 - c. menyelenggarakan sistem informasi yang mendukung pengelolaan informasi.
 7. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertanggung jawab kepada PPID Utama. Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, terdiri atas:
 - a. memberikan pertimbangan Hukum terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan Uji Konsekuensi bersama-sama dengan OPD terkait permohonan Informasi;
 - c. menyelesaikan sengketa Informasi Publik.
 8. Pejabat fungsional bertanggung jawab kepada PPID Pembantu. Pejabat Fungsional bertugas untuk membuat, mengumpulkan, memelihara, serta memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS